

## ABSTRAK

**Sri Wahyuni Agustin.** 170101010383. *Penguasaan Sisa Harta Warisan Yang Belum Dibagi Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari).* Pembimbing: (I) H. Bahran, SH, MH. (II) H. Rahmat Fadilah, SHI, MH. Program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

**Kata Kunci:** Hukum Kewarisan Islam, Pembagian Warisan, Keadilan, Konflik Keluarga, Mediasi.

Hukum kewarisan dalam Islam mengatur perpindahan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup dengan aturan yang jelas untuk menghindari perselisihan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kasus penguasaan sisa harta warisan yang belum dibagi oleh salah satu ahli waris di Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menggunakan observasi dan wawancara langsung di lapangan. Lokasi penelitian berada di Jl. Purnawirawan Gg. Damai RT. 012 RW. 001. Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses pembagian harta warisan, di mana salah satu ahli waris menguasai seluruh sisa harta warisan tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai hukum waris dan tidak adanya upaya mediasi yang efektif. Penguasaan sisa harta warisan secara sepihak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang mengharuskan pembagian harta dilakukan secara adil dan proporsional sesuai ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Tindakan ini dianggap tidak sah menurut hukum Islam dan memerlukan penyelesaian melalui mediasi atau peradilan syariah untuk memastikan hak setiap ahli waris terpenuhi.